

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU**  
**YANG DIGUNAKAN PADA RINGTONE WAV**  
**PONSEL**

Per 116 /05  
Ale  
P



**OLEH:**  
**MARIO ALEXANDRA**  
**030015095**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2005**



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU  
YANG DIGUNAKAN PADA RINGTONE WAV  
PONSEL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**




**Mas Rahmah. S.H, M.Hum  
NIP. 132205658**

**Penyusun**

**Mario Alexandra  
NIM. 030015095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Penggunaan karya cipta musik atau lagu pada *ringtone* WAV ponsel harus berdasarkan lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu atau musik yang akan dijadikan *ringtone* WAV. YKCI mempunyai kewenangan besar terhadap lisensi karya cipta musik dan lagu. Penggunaan Karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV berdasarkan lisensi dari YKCI disertai dengan pembayaran royalti. Terdapat dua hak yang dipegang YKCI yang harus diperoleh ijin penggunaannya oleh pebisnis *ringtone* WAV yaitu hak untuk mereproduksi atau memperbanyak hasil ciptaan dengan lisensi yang berbentuk *reproduction right lisencc*. Kedua, hak untuk mengumumkan dan menjual hasil perbanyakan itu dengan lisensi yang berbentuk *communication right lisencc*.
- b. Pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV adalah bentuk pelanggaran baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral. Pelanggaran atas Hak Ekonominya adalah apabila terjadi pengumuman dan perbanyakan *ringtone* WAV tanpa adanya izin dari pemegang Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas karya musik dan lagu pada *ringtone* WAV adalah dengan Penetapan Sementara, Gugatan Perdata, Tuntutan Pidana dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2. Saran-Saran

- a. Dalam hal ini sosialisasi hukum terhadap Hak Cipta sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta. Proses sosialisasi tidak semata-mata ditujukan kepada kaum akademisi seperti dosen dan mahasiswa, tetapi juga diberikan kepada aparat penegak hukum, pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan Hak Cipta jangan hanya terfokus pada karya seni dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti pembajakan album rekaman dan film, tetapi merata pada semua karya seni termasuk karya musik dan lagu yang dialihwujudkan menjadi *ringtone* WAV.
- b. Diharapkan dimasa mendatang para pelaku seni dan masyarakat dapat lebih menghargai suatu hasil karya cipta. Undang-Undang mengenai perlindungan Hak Cipta juga lebih ditegakkan, jangan sampai kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta terus terjadi. Kualitas moral dan keahlian aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan, karena untuk menghadapi era globalisasi diperlukan penegak hukum yang memadai, kualitatif dan profesional.